



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PASER.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 16, angka 22 dan angka 26 Pasal 1 diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Lurah adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Paser yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Camat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Paser.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Paser.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di setiap tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;

14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas Anggota Keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami Seseorang pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya;
23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya;
24. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang bergama Islam;
25. Keluarga adalah suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
26. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
27. Surat keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan surat keterangan tempat tinggal;

28. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
 29. KTP untuk keperluan khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas agar identitas disamarkan.
 30. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia yang diberikan hak akses Data Perseorangan dan dokumen kependudukan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
 - f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi;
 - (2) Ketentuan Penyelenggaraan Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Daerah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertugas meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan Pencatatan nikah, talaq dan rujuk dalam rangka pembangunan database kependudukan;
 - b. menyediakan dokumen kependudukan dan formulir untuk Pencatatan Sipil; dan
 - c. melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi kepada Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f.
 - (2) Kewajiban Dinas meliputi :
 - a. pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA Kecamatan.
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah/Kepala Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dan/atau yang dikuasakan kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk WNI yang melaporkan kelahiran untuk dilakukan Pencatatan Sipil masih dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tidak dipungut biaya.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
 - (2) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
 - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
 - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
8. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
9. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
 - (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak.
10. Ketentuan Pasal 54 huruf a ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Data Kependudukan terdiri dari :

a. Data perseorangan meliputi :

1. Nomor KK;
2. NIK;
3. Nama lengkap;
4. Jenis kelamin;
5. Tempat lahir;
6. Tanggal / bulan / tahun lahir;
7. Golongan darah;
8. Agama / kepercayaan;
9. Status perkawinan;
10. Status hubungan dalam keluarga;
11. Cacat fisik dan / atau mental;
12. Pendidikan terakhir;
13. Jenis pekerjaan;
14. NIK ibu kandung;
15. Nama ibu kandung;

16. NIK ayah;
 17. Nama ayah;
 18. Alamat sebelumnya;
 19. Alamat sekarang;
 20. Kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
 21. Nomor akta lahir / surat kenal lahir;
 22. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 23. Nomor akta perkawinan / buku nikah;
 24. Tanggal perkawinan;
 25. Kepemilikan akta perceraian / surat cerai;
 26. Nomor Akta perceraian;
 27. Tanggal perceraian;
 28. Sidik jari;
 29. Iris mata;
 30. Tanda tangan; dan
 31. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- b. Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- c. Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. Pelayanan publik;
 - b. Perencanaan pembangunan;
 - c. Alokasi anggaran;
 - d. Pembangunan demokrasi; dan
 - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

12. Diantara Pasal 61 dan 62 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

13. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau data Penduduk.

14. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas serta pengguna.
- (2a) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Diantara Pasal 66 dan 67 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

16. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (1a) ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas.
- (1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati.
- (1b) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur golongan II/c;
 - b. memiliki SKP dengan predikat Baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cakap dibidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (1c) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan khusus berdasarkan tugas dan keahlian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (1d) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cukup menjalankan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan;
- (1e) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

Pasal 70

Dihapus.

19. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 75A

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b diubah, huruf f dihapus, ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila batas waktu pelaporan Peristiwa Penting :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dikenakan biaya;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. dihapus;
 - g. pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (4) dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); atau
 - l. peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) setiap pelapor akta kelahiran untuk usia diatas 18 tahun yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (3) Dihapus.
21. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB XIIA dan XIIB sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIIA PENYIDIKAN

Pasal 86A

- (1) PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PPNS Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Perda;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. Rehabilitasi.

(5) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali tertangkap tangan.

BAB XIIB KETENTUAN PIDANA

86B

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86C

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 86D

Setiap pejabat dan petugas paada desa/kelurahan, kecamatan, Dinas dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 86E

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

22. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. semua singkatan "KTP" harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat Penduduk berdomisili"; dan
- c. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,


H. Andi Azis, SH

Pembina

19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2015



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PASER

